

Mekanisme Penindakan Terhadap Oknum Anggota Polisi yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Oleh Bidang Profesi Dan Pengamanan (PROPAM)

Dahri Iskandar

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Email: dahriiskandar@umnaw.ac.id

Dani Sintara

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Email: danisintara@umnaw.ac.id

Received:

Accepted:

Abstract

The attitudes and behavior of members of the Indonesian National Police are governed by the Police Professional Code of Ethics as stipulated in Police Regulation Number 7 of 2022. This study examines the legal framework and enforcement mechanisms implemented by Propam against police officers who violate the code of ethics, as well as the challenges and efforts encountered in the process. The research is descriptive-analytical with an empirical juridical approach. Data were collected through literature review and field research at the North Sumatra Regional Police, consisting of both primary and secondary sources. The findings reveal that enforcement against ethical violations includes not only ethical sanctions but also criminal penalties under the Indonesian Criminal Code and administrative sanctions as regulated in Police Regulation No. 7 of 2022. The enforcement process begins with public reports, internal investigations, and hearings before the Police Code of Ethics Commission, which consists of three to five members, including the adjudicator (Ankum), prosecutor, and advisor, all from within the police institution. Challenges include the absence of alleged violators, lengthy trial proceedings, and limitations in internal supervision. This study emphasizes the importance of consistent enforcement by Propam to uphold professionalism and the integrity of the police institution.

Keywords: Propam, Professional Code of Ethics, Police

Abstrak: Sikap dan perilaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Kode Etik Profesi Polri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum dan mekanisme penindakan yang dilakukan oleh Propam terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik, serta kendala dan upaya yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, mencakup data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran kode etik tidak hanya mencakup sanksi etika, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan KUHP dan sanksi administratif sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Mekanisme penindakan dilakukan melalui laporan masyarakat, pemeriksaan internal, hingga sidang Komisi Kode Etik yang melibatkan tiga hingga lima anggota majelis, terdiri dari Anum, penuntut, dan penasihat, semuanya berasal dari institusi Polri. Hambatan yang dihadapi antara lain ketidakhadiran pelanggar, lamanya proses persidangan, serta keterbatasan pengawasan internal. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi Propam dalam menegakkan kode etik untuk menjaga profesionalisme dan integritas institusi kepolisian.

Kata kunci: Propam, Kode Etik Profesi, Kepolisian

Pendahuluan

Polisi Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu aparat negara yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia, memiliki peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. “Kepolisian mempunyai fungsi untuk melindungi jiwa dan harta kelompok atau masyarakat”.¹ Polri sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional.²

Polisi merupakan alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga eksekutif dalam rangka menjaga keamanan negara, sekaligus sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri. Keberhasilan pelaksanaan tugas oleh Kepolisian dalam memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan melindungi masyarakat, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh

¹ Awaloedin Djamin, *Sejarah dan Perkembangan Kepolisian di Indonesia* (yayasan Brata Bhakti Polri, 2007), 14.

² Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis* (Sofmedia, 2011), 2.

kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis dari Kepolisian yang tinggi, sangat ditentukan pula oleh perilaku terpuji setiap dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di tengah masyarakat, sebagai sebuah profesi agar tetap berada dalam kerangka-kerangka nilai moral maka diperlukan aturan terkait dengan perilaku (*code of conduct*) berupa etika yang sebagaimana diatur dalam aturan yang ada dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa, sikap dan perilaku pejabat yang ada di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat dengan kode etika profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.³

Polisi dalam menghadapi masyarakat harus bersikap ramah dan bertindak bijak. Kepada penjahat, mereka harus selalu waspada. Tidak jarang polisi yang bertugas sebagai penegak hukum, berada diambang bahaya nyawa atau setidaknya luka ditubuh menjadi taruhannya. Namun, kenyataannya sebagian besar masyarakat menganggap fungsi polisi sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat, masih terkontaminasi dengan kesan polisi yang memiliki perilaku distorsi dan destruktif baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pelayan masyarakat. Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan / wewenang (*abuse of power*), dan melakukan perbuatan tercela lainnya yang melanggar kaidah-kaidah moral, sosial dan keagamaan.⁴

Salah satu yang disebutkan dalam Kode Etik Profesi Polri, bahwa setiap anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya. Setiap insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang.⁵ Anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan hakikatnya sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan saling melakukan interaksi antar individu. Manusia secara individu dalam menjaga kelangsungan hidupnya melakukan interaksi dengan individu yang lain serta membutuhkan bantuan orang lain karena tidak mungkin manusia hidup di dunia sendirian. Kode Etik Profesi Polri mengandung jabaran pedoman perilaku setiap anggota Polri alam berhubungan dengan masyarakat, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya ditengah-tengah masyarakat.⁶

³ Rudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, kemandirian, profesionalisme dan Reformasi Polri* (Laksbang Grafika, 2014), 34.

⁴ Lundu Harapan Situmorang, "Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum," *Jurnal Serviens in Lumine Veritatis* 1, no. 10 (2019): 459.

⁵ Sadijiono, *Etika Profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri* (Laksbang Mediatama, 2018), 55.

⁶ Sadijiono, *Etika Profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*, 87.

Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan perspsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun ketentuan acara pelaksanaannya berdasar kan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/431/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri, serta berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang organisasi dan tata kerja Divpropram Polri.

Norma-norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri dirumuskan dalam Peraturan Kapolri No. Pol: 14 tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat dan nilai-nilai moral yang tinggi. Yang menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral. Pelanggaran terhadap Kode Etik Polri maka bagi anggota Polri penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin maupun kode etik, terdapat permasalahan hukum, antara lain : Keputusan Sidang Disiplin maupun Sidang Kode Etik belum mengikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan hukum terletak pada atasan yang berhak menghukum (Ankum), sehingga keputusan sidang itu terbatas hanya memberi rekomendasi kepada Ankum atas keputusan yang dijatuhkan berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Kesatuan kepolisian yang ditunjuk tersebut dan yang memiliki fungsi kontrol di dalam tubuh kepolisian dalam hal ini adalah Profesi dan Pengamanan (Propam). Dengan kata lain, untuk mengatasi anggota kepolisian yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela sekalipun itu perbuatan pidana. Fungsi dan peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) di lingkungan kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan terutama penegakan kode etik Polri. Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri dan semua itu tidak lepas dari peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi Polri.⁷

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidak profesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Terkait sidang disiplin, tidak ada

⁷ Soebroto, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia* (Bunga Rampai PTIK, 2014), 41.

peraturan yang secara eksplisit menentukan yang terlebih dahulu dilakukan sidang disiplin atau sidang pada peradilan umum dan yang diatur hanya bahwa sidang disiplin dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah atas yang berhak mengukum (Ankum) menerima berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum (Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 dan Pasal 19 ayat (1) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia). Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode Etik Kepolisian sangat penting bagi para petugas Kepolisian dalam tugas-tugas mereka sehingga mereka itu dinilai oleh umum sebagai petugas profesional. Salah satu unsur pendukung dari profesional yang dipunyai oleh seseorang adalah bahwa orang tersebut dalam tugas-tugasnya pada etika yang melandasi tindakan kerjanya, yaitu jujur, terpecaya dan kerjanya terjamin.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.⁸ Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”.⁹ Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif”.¹⁰ Penelitian yuridis empiris yaitu dengan melakukan pengumpulan data langsung ke lapangan melalui wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing, 2018), 310.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, 2013), 70.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Ghalia, 2018), 10.

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian. Studi Kepustakaan (*Library Research*), studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain. Kedua, studi Lapangan (*Field Research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan wawancara kepada Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dijadikan sebagai data pendukung atau data pelengkap dalam melakukan penelitian.

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif dan untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pembahasan

Mekanisme Hukum Penindakan Terhadap Oknum Anggota Polisi Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa yang dimaksud dengan Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Ketentuan tersebut merupakan sebagian dari pedoman bagi kepolisian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan hak bagi masyarakat yang dirugikan untuk membuat laporan atau pengaduan agar aparat kepolisian yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran dapat pengaduan dan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yakni sebagai berikut:

Anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka anggota Polisi tersebut dikenakan hukuman sebagaimana layaknya warga sipil lainnya yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Mekanisme Penanganan Anggota Polisi Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana. Anggota Polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, maka penanganan proses penyidikan perkaranya di tangani oleh kesatuan reserse kriminal setelahnya diserahkan kepada Pelayanan Pengaduan Penegakan Displin (P3D) atau yang lebih di kenal dengan

sebutan Propam, yang selanjutnya dari hasil penyidikan tersebut berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya disidang di pengadilan setempat dimana perkara terjadi. Apabila telah dijatuhi vonis hukuman, maka bagi anggota Polisi Republik Indonesia tersebut mendapatkan sanksi yang sama pula dengan masyarakat sipil lainnya.

Anggota Polri yang terlibat kasus tindak pidana selain diadili dalam lingkungan peradilan umum, tentu saja ada penerapan sanksi yaitu pemberhentian dari dinas kesatuan Polri. Mengenai Pemberhentian Dari Kesatuan dinas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kasus penganiayaan yang dilakukan personil Polresta Deli Serdang terhadap salah satu wartawan televisi nasional Abdulrahman Hasibuan saat melakukan peliputan unjuk rasa merupakan salah satu contoh tindakan oknum kepolisian yang melanggar hukum dan etika kepolisian. Insiden penganiayaan yang dilakukan oknum polisi dengan mencekik dan memukul wartawan dan juga mengambil kamera video yang merupakan perlengkapan kerja sebagai bentuk penghinaan terhadap profesi jurnalis secara keseluruhan.

Anggota Polresta Deli Serdang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan terhadap salah satu wartawan televisi nasional. Anggota Polresta Deli Serdang diduga menganiaya Abdulrahman Hasibuan saat pembubaran paksa unjuk rasa. Penyelidikan dilaksanakan oleh Polresta Deli Serdang bekerja sama dengan Bidang Propam serta Direktorat Intelkam dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Anggota kepolisian Polresta Deli Serdang ini secara internal ditangani langsung oleh Polda Sumut. Tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP juncto Pasal 351 KUHP tentang pengeroyokan dan penganiayaan.¹¹

Anggota Polresta Deli Serdang yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan dibawa ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan adanya pelanggaran kode etik. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kode Etik Profesi Polri, diatur dalam Pasal 7 Huruf c bahwa setiap anggota Polri yang melakukan atau melaksanakan tugas harus secara profesional dan prosedural. Di sini, dari hasil penyelidikan kami, diduga keempat oknum tersebut tidak profesional, ada SOP (standar operasional prosedur) aturan yang dilanggar sehingga terjadi penganiayaan tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan anggota polisi Polresta Deli Serdang tersebut, mengaku memukul korban pakai tangan. Bidang Propam akan menangani secara internal yang berkaitan dengan masalah kode etik, sedangkan yang berkaitan dengan masalah pidana akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Deli Serdang karena korban telah melaporkan tindak pidana penganiayaan tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Terkait dengan sanksi atas pelanggaran kode etik, dia mengatakan bahwa sanksinya berat di antaranya dinyatakan perbuatan, dilakukan pembinaan ulang, demosi, dimutasi, dan terakhir berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

¹¹ Natal F. Saragih, "Kasus Anggota Polresta Deli Serdang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan," 2 Juni 2025, Wawancara di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik dilakukan penindakan oleh Propam. Peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi polri terhadap anggota polri yang melanggar kode etik di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara dilaksanakan dalam Unit Pelayanan Pengaduan dan Penindakan Disiplin di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah suatu unit kerja yang membantu Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk melakukan pengamanan dan pengawasan ke dalam tubuh organisasi Polri tersebut. Unit Propam ini dipimpin oleh seorang kepala Unit Propam yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara.¹²

Penerapan sanksi Polri yang telah berubah dari penerapan proses peradilan Militer menjadi peradilan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instistional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian RI. Tindakan anggota Polri yang dianggap melakukan kekerasan dapat dituntut KUHP. Tindakan yang dilakukan Polri dalam melakukan kekerasan diantaranya berupa pemukulan dan tendangan oleh aparat kepada massa pengunjung rasa yang tidak sesuai dengan prosedur, sangat tidak dibenarkan. Anggota Polri yang melakukan penganiayaan pada dasarnya tunduk pada Peradilan umum. Pertanggungjawaban pidana Polri tunduk pada peradilan umum, hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum.

Ketentuan mengenai kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri agar mentaati dan melaksanakan kode etik profesi Polri dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara. Kaidah moral tersebut penting untuk dipahami dan diaktualisasikan karena bagaimanapun juga keberhasilan pelaksanaan sebuah ketentuan, norma, kaidah termasuk kode etik, tergantung pada pelaksanaannya. Setiap anggota Polri harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etiknya. Baik buruknya institusi Polri bergantung pada integritas moral yang tinggi pada setiap anggota Polri. Polri adalah institusi yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga terjadi tindakan amoral yang dilakukan oleh segelintir oknum anggota Polri maka hal itu akan dapat merusak citra Polri secara kelembagaan.

Anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang berarti telah melakukan pelanggaran kode etik kepolisian. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi Polri adalah:

1. Meninggalkan tugas secara tidak sah selama dari (tiga puluh) hari berturut-turut. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Kode Etik Polri secara tertulis kepada terperiiksa (Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 12 ayat 1 Kode Etik Profesi Polri). Bentuk

¹² Natal F. Saragih, "Kasus Anggota Polresta Deli Serdang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan," 2 Juni 2025.

sanksi moral yang dijatuhkan dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 (a, b dan c) tersebut merupakan bentuk sanksi moral yang bersifat mutlak dan mengikat. Artinya sanksi moral tersebut terumus pada kadar sanksi yang teringan sampai pada kadar sanksi yang terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiiksa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi.

2. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Polri.

Apabila tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulang kali, maka kepada terperiiksa dapat dijatuhi sanksi dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi/fungsi kepolisian. Menurut Pasal 12 (4) Kode Etik Profesi Polri, sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk:

- a. Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda.
- b. Dipindah tugas ke wilayah berbedah.
- c. Pemberhentian dengan hormat;
- d. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Sanksi administrasi (a) dan (b) adalah mutasi kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik mutasi jabatan, yaitu dipindah ke jabatan berbeda (bisa penurunan jabatan), atau mutasi wilayah/tempat, yaitu dipindah ke tempat/daerah lain (bisa ke daerah terpencil). Sedangkan sanksi administrasi (c) dan (d) adalah tindakan pemberhentian terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Ketentuan Pasal 7 Kode Etik Profesi Kepolisian adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa :

1. Bertutur kata kasar dan bernada marah.
2. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas.
3. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat.
4. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pertolongan.
5. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan.
7. Merendahkan harkat dan martabat manusia.

Ketentuan tersebut merupakan sebagian dari pedoman bagi kepolisian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan hak bagi masyarakat yang dirugikan untuk membuat laporan atau pengaduan agar aparat kepolisian yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran dapat pengaduan dan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yakni:

1. Pelapor berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 33 Tahun 2003, dapat berasal dari masyarakat (korban atau kuasanya), Anggota Polri, Instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau Media Massa.
2. Laporan disampaikan kepada Pelayanan Pengaduan (Yanduan) baik yang ada di Mabes Polri, maupun yang berada pada tingkat daerah atau wilayah.
3. Pemeriksaan awal dilaksanakan oleh pengemban fungsi *Provoost* pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes Polri.
4. Hasil pemeriksaan akan ditelaah, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Jika terdapat unsur tindak pidana maka berkas perkara akan diberikan kepada Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan di pengadilan umum.
 - b. Jika terdapat unsur pelanggaran kode etik maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan dibuat komisi kode etik Polri.
 - c. Jika terdapat unsur pelanggaran disiplin maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang disiplin.

Masing-masing pelanggaran memiliki sanksi yang berbeda, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran yang memiliki unsur pidana, maka sanksi yang diberikan didasarkan pada ketentuan pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran kode etik maka sanksi yang diberikan berupa, dinyatakan sebagai perbuatan tercela, diperintahkan untuk menyatakan penyesalan dan minta maaf secara terbatas dan terbuka, mengikuti pembinaan ulang profesi, tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian dan jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran disiplin maka sanksinya berupa:
 - a. Teguran tertulis.
 - b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala.
 - d. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun.
 - e. Mutasi yang bersifat demosi.
 - f. Pembebasan dari jabatan.
 - g. Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.¹³

Berdasarkan tahapan-tahapan yang dilakukan di atas berikut adalah penjelasannya secara lebih rinci yaitu dasar penyidikan terhadap anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana adalah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala Seksi Pelayanan

¹³ Natal F. Saragih, "Kasus Anggota Polresta Deli Serdang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan," 2 Juni 2025.

Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan Kasi Yanduan Bid Propam), selanjutnya Kabid Propam mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian Provos (Kasubbid Provos) melalui Kepala Unit Penyidik (Kanit Idik) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota dimaksud berikut saksi korban dan saksi-saksi lainnya.¹⁴

Penyidik Polri selain sebagai pengemban tugas dan fungsi Kepolisian juga memiliki kewenangan dalam penyidikan dan penegakan hukum terhadap anggota atau oknum yang melakukan tindak pidana. Selain dari hal tersebut diatas, aparat penyidik wajib memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan dari masyarakat sesuai tugas dan fungsinya selaku penyidik.

Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yang dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian. Negara Republik Indonesia.

Pemeriksaan terhadap anggota Polri dilaksanakan sesuai jenjang kepangkatan yakni sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri dimana pemeriksaan terhadap anggota Polri dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan.

Pemeriksaan dalam rangka penyidikan dilakukan sesuai dengan Pasal 5 PP No 3 Tahun 2003 berdasarkan kepangkatannya, yakni:

1. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
2. Bintara diperiksa oleh anggota Polisi serendah- rendahnya berpangkat Bintara.
3. Perwira Pertama, diperiksa oleh anggota Polisi yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara
4. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota yang berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama.
5. Perwira Tinggi diperiksa serendah-rendahnya oleh anggota yang berpangkat Perwira Menengah.

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan Kanit Idik atau anggota Idik, mengarah pada tindak pidana, maka Kabid Propam setelah meminta saran dan pendapat hukum pada Bid Binkum melimpahkan perkara tersebut kepada Dit Reskrim (untuk tingkat Mapolda) atau Kasi Propam melimpahkan perkara ke Satuan Reskrim (untuk kewilayahan) dengan tembusan Anku di mana anggota tersebut ditugaskan.¹⁵

Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) PP No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI dijelaskan bahwa:

¹⁴ Natal F. Saragih, "Kasus Anggota Polresta Deli Serdang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan," 2 Juni 2025.

¹⁵ Natal F. Saragih, "Kasus Anggota Polresta Deli Serdang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan," 2 Juni 2025.

1. Anggota Polri yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dapat dilakukan secara langsung.
3. Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pemberhentian sementara dari dinas Polri bertujuan untuk memudahkan proses penyidikan, dalam arti bahwa status anggota Polri ketika dilakukan penyidikan dikembalikan sebagai anggota masyarakat, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.¹⁶

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri pada dasarnya juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri, oleh karenanya Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana.

Pasal 12 ayat (1) di atas, dapat dipahami bahwa anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana dan diselesaikan melalui mekanisme sidang disiplin (internal Polri), bukan berarti proses pidana telah selesai, namun dapat dilimpahkan kepada fungsi Reserse untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, sepanjang pihak korban menginginkannya, demikian pula dengan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri. Dalam konteks ini tergantung pada kebijakan Ansum dalam menyikapi permasalahan anggotanya.

Setiap pelanggaran hukum dan atau tindak pidana yang melibatkan atau pelaku perbuatan tindak pidana adalah anggota Polri, maka peranan Ansum sangat penting. Ansum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukum disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Pentingnya peranan Ansum ini, dapat menentukan anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum termasuk tindak pidana, untuk dilakukan proses hukum baik untuk internal Polri, maupun proses peradilan umum. Dan setiap proses hukum harus sepengetahuan Ansum, karena Ansum mempunyai kewenangan penuh dan dianggap lebih mengetahui persoalan yang dihadapi masing-masing anggotanya.¹⁷

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Polri dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri memberikan pendasaran bagi jenis pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Pasal 29 ayat (1) menyatakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

¹⁶ Natal F. Saragih, "Kasus Anggota Polresta Deli Serdang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan," 2 Juni 2025.

¹⁷ Natal F. Saragih, "Kasus Anggota Polresta Deli Serdang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan," 2 Juni 2025.

Pernyataan pasal ini menjelaskan secara garis besar bahwa jika seorang anggota Polri melakukan satu jenis tindak pidana, maka ia harus tunduk pada peradilan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal senada terdapat juga dalam Pasal 7 ayat (4) Ketetapan MPR Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan “Anggota Kepolisian Negara Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.”

Pelaksanaan proses hukum terhadap anggota Polri diperlukan dasar hukum yang dipakai sebagai landasan yuridis formil di dalam melakukan tindak terhadap setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan dilakukan setelah perkara pidana disidangkan di pengadilan Negeri dan mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁸

Dasar hukum yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981). Sehubungan dengan subyek yang menjadi tersangka atau terdakwa adalah anggota Polri, maka selain KUHAP ada beberapa peraturan perundang- undangan yang dipergunakan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan proses hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri

Sesuai ketentuan peraturan Kapolri Nomor: 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri pada Pasal 19 menentukan bahwa siding komisi kode etik Polri dilakukan terhadap 3 (tiga) jenis pelanggaran yaitu:

1. Pelanggaran kode etik profesi Polri;
2. Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri;
3. Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri.

Berdasarkan penjelasan tersebut dan berdasar kepada peraturan yang berlaku, maka segala pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sewajarnya dikenakan sanksi, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kapolri Nomor Polisi Kep/32/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003.

Peraturan disiplin bagi Anggota Polri diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 2). Pembentukan peraturan disiplin bagi anggota Polri untuk memenuhi amanat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dengan maksud untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral bagi anggota Polri.

¹⁸ Natal F. Saragih, “Kasus Anggota Polresta Deli Serdang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan,” 2 Juni 2025.

Polri sebagai sebuah organisasi mutlak mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi. Peraturan disiplin juga dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri. Polri sebagai sebuah organisasi yang kuat harus mempunyai aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak dan bergaul di antara anggotanya, serta dalam bergaul dengan masyarakat dilingkungan sekitarnya.¹⁹

Pengaturan mengenai peraturan disiplin Polri dengan peraturan Pemerintah tersebut isinya telah disesuaikan dengan tuntutan tugas dan wewenang serta tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersifat Sipil. Selain itu rumusan peraturan disiplin Polri disesuaikan dengan konteks perkembangan hukum dan ketatanegaraan serta aspirasi masyarakat sesuai tuntutan zaman.

Anggota Polisi akan menjadi polisi sipil dan melayani semua orang masyarakat dari berbagai strata sosial dan kepangkatan di masyarakat. Anggota Polisi harus ingat bahwa tidak ada kualifikasi yang sangat diperlukan bagi seorang petugas polisi selain pengendalian amarah atau emosional secara sempurna, tidak memasukan ke dalam hati segala bentuk cacian, termasuk dalam kadar yang paling kecil sekalipun atas ucapan atau ancaman yang mungkin dilancarkan kepadanya.

Disiplin adalah kehormatan yang sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen. Disiplin anggota Polri adalah kehormatan yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri. Pembuatan peraturan disiplin bagi anggota Polri bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Kredibilitas dan komitmen anggota Polri adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum dan memelihara keamanan. Pelaksanaan disiplin bagi anggota Polri berbeda dengan loyalitas, karena pelaksanaan peraturan disiplin didasarkan pada kesadaran dari pada rasa takut, dan didasarkan pada komitmen dari pada loyalitas.

Peraturan disiplin juga memuat tentang sanksi yang dijatukan kepada anggota polri jika melanggar larangan atau peraturan. Peraturan disiplin tersebut untuk membina anggota polri dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, keteragan dan ketidakpastian, serta membina karkter dan kultur baru polri sesuai tuntutan reformasi sebagai polisi sipil.²⁰

Peraturan disiplin Polri mengatur tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuan hukuman disiplin serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota polri yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman yang dijatuhi kepadanya.

¹⁹ Natal F. Saragih, "Kasus Anggota Polresta Deli Serdang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan," 2 Juni 2025.

²⁰ Natal F. Saragih, "Kasus Anggota Polresta Deli Serdang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan," 2 Juni 2025.

Tujuan penjatuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin agar berubah menjadi baik.²¹

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 mengatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi bagi anggota Polri. Secara lebih lengkap Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 menyatakan: Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- 1 Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan pemerintah.
- 2 Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang merugikan kepentingan negara.
- 3 Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, pemerintah, dan kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Menyimpang rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik- baiknya.
3. Hormat menghormati antar pemeluk agama.
4. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
5. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum.
6. Melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan atau merugikan negara atau pemerintah.
7. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat.
8. Berpakaian rapi dan pantas.

Bagan dibawah menjelaskan alur penanganan Laporan Masyarakat dan Penegak Hukum Terhadap Polri/PNS Polri yang melakukan pelanggaran disiplin di Bid. Propam Polda Sumut.

Kendala Dan Upaya Bidang Profesi Dan Pengamanan (Propam) Dalam Melakukan Penindakan Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik

Institusi kepolisian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat penegak hukum terutama bertugas menjaga keamanan dalam negeri, dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hukum negara. Polisi dituntut untuk menjalankan tugasnya secara adil dan bijaksana, serta untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman. Polisi yang menjalankan tugasnya secara adil dan bijaksana serta membawa keamanan dan ketentraman tentunya dapat dikatakan sebagai polisi yang professional. Demikian pula pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Peran penegak hukum dalam negara sangat menentukan baik buruknya proses hukum

²¹ Natal F. Saragih, "Kasus Anggota Polresta Deli Serdang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan," 2 Juni 2025.

di negara ini, jadi itu menjadi sesuatu yang harus ditanggapi serius oleh aparat penegak hukum Kepolisian.²²

Aturan hukuman yang dapat dikenakan kepada anggota polisi pelanggar kode etik tertera pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya akan disingkat menjadi Perpol Nomor 7 Tahun 2022). Dalam peraturan tersebut disebutkan apabila pelanggar dengan sengaja melakukan pelanggaran kode etik maka akan diberi sanksi berupa sanksi etika atau sanksi administratif. Sanksi terberat untuk pelanggar yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (selanjutnya akan disingkat menjadi PTDH). Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (1) huruf e diputuskan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri dijelaskan dalam Pasal 8 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 memiliki kekuatan mengikat, yang menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral. Untuk mekanisme internalnya, Polri memiliki tim PROPAM (Profesi dan Pengamanan) yang bertugas menerima laporan dan melakukan investigasi internal terhadap pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anggota polisi yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan sidang Kode Etik Polri. Profesionalisme polisi bukan hanya impian anggota Polri tetapi seluruh rakyat Indonesia, karena perlindungan dan mengayomi masyarakat didukung oleh profesionalisme Polri dan itu semua tidak bisa dipisahkan dari peran tim Propam dalam penegakan kode etik profesi Polri. Kode etik profesi dapat disebutkan sebagai suatu pegangan bagi setiap anggota profesi yang berfungsi sebagai sarana kontrol sosial. Maka dari itu, dikatakan bahwa etika profesi merupakan pegangan bagi anggota yang tergabung dalam profesi tersebut, maka dapat pula dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara etika dengan profesi hukum.²³

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang, belum adanya peraturan pelaksanaan, ketidakjelasan arti kata-kata dalam Undang-Undang. Berbagai hambatan baik berupa sarana fasilitas, Undang-Undang, masyarakat, penegak hukum, dan sanksi harus diselesaikan secara matang agar penegakan hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin dan dapat mencegah kemungkinan apabila terdapat polisi yang melakukan tindak pidana. Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Dengan demikian maka kode

²² Salmi, "Analisis Yuridis Peraturan Kepolisian No.Pol: 02 tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Bagi Anggota Polisi," *Jurnal I La Galigo* 3, no. 1 (2020): 58.

²³ Natal F. Saragih, "Kasus Anggota Polresta Deli Serdang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan," 2 Juni 2025.

etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai saran pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya.²⁴

Untuk memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Sebagai contoh kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu:

1. Tahun 2021 terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan salah satu anggota Polresta Deli Serdang atas perkara disersi. Disersi adalah tidak beradanya seorang anggota tanpa ijin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Anggota tersebut meninggalkan tanggungjawabnya selama 30 hari tanpa keterangan maka Sie Propam Polresta Deli Serdang memberi keputusan dan melaporkan kepada Kapolres untuk menindaklanjuti perkara yang terjadi. Hasil sidang KKEP wujudnya adalah surat rekomendasi kemudian diajukan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk dikeluarkannya surat keputusan dalam jangka waktu 2-3 tahun surat keputusan diturunkan dan sanksi diberlakukan. Surat keputusan turun membutuhkan waktu lama karena dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara perlu melakukan upaya lebih lanjut terhadap pelanggar melalui beberapa tahapan dan karena saat itu masih menggunakan peraturan yang lama.
2. Pada Tahun 2022 terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan salah satu anggota Polresta Deli Serdang atas perkara disersi. Anggota tersebut merupakan anggota Polrestabes Medan yang di demosi ke Polresta Deli Serdang. Demosi merupakan Tindakan memindahkan anggota polisi dari hierarki yang ia tempati ke jabatan yang lebih rendah dan keluar wilayah. Selama anggota tersebut dipindah tugaskan, tidak pernah menghadap ke Polresta Deli Serdang, oleh karena itu Sie Propam melakukan sidang 3 kali berturut-turut tanpa kehadiran terduga pelanggar dengan jeda waktu 1 bulan tiap sidangnya, kemudian ditindaklanjuti ke sidang KKEP tanpa kehadiran terduga pelanggar dengan surat rekomendasi berupa sanksi PTDH. Surat keputusan diturunkan dari Mabes Polri karena pelanggar terbukti melakukan pelanggaran berat sehingga membutuhkan waktu lama dan surat keputusan turun di tahun 2023.²⁵

²⁴ Darmansyah M. Iqbal, "Implementasi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 3, no. 2 (2019): 288.

²⁵ Natal F. Saragih, "Kasus Anggota Polresta Deli Serdang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan," 2 Juni 2025.

Dari contoh kasus tersebut diketahui bahwa proses diturunkannya surat keputusan dari pusat membutuhkan waktu sampai bertahun-tahun karena masih menggunakan peraturan lama yang mana wujud putusan hukum masih berupa surat rekomendasi. Adapun data informasi yang didapat dari Polresta Deli Serdang mengenai problematika yang muncul saat menegakkan kode etik, yaitu:

1. Ketika pendumas (pelapor dalam konteks masyarakat) dalam membuat aduan, identitas pendumas serta terlapor tidak lengkap, maka dapat mengakibatkan terkendalanya pembuatan surat panggilan;
2. Ketika memanggil saksi-saksi, saksi banyak meminta *reschedule* sehingga waktu dalam penanganan perkara menjadi lebih panjang;
3. Pendumas ragu-ragu dalam membuat aduan. Jadi ketika perkara sedang ditangani, pendumas mencabut laporan. Dan dikemudian hari melaporkan perkara yang sama;
4. Ketika membuat pengaduan, pendumas kurang mempunyai bukti yang cukup
5. Ketika yang menjadi Terduga Pelanggar adalah Pejabat Utama (PJU), Terduga Pelanggar masih menjabat.²⁶

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya beberapa kendala yang menghambat penegakan kode etik profesi Polri terhadap anggota Polri. Kendala-kendalanya tersebut diantaranya adalah :

1. Tidak Hadirnya Terduga Pelanggar

Tidak hadirnya terduga pelanggar pada saat pemeriksaan berlangsung, maka tidak dapat segera dijatuhi sanksi rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH). Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), disiplin dan/atau tindak pidana. Padahal didalam aturan yang terkait dengan desersi, Anggota yang tidak masuk dinas minimal 30 hari kerja seharusnya bisa langsung di PTDH yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, jo Pasal 21 ayat (3) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, yaitu “meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut” dapat langsung dikenai sanksi rekomendasi PTDH. Namun pada pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat dengan cara pencarian terduga pelanggar, pemanggilan 2 (dua) kali terhadap terduga pelanggar dengan jarak 4 (empat) hari dari pemanggilan pertama dan kedua, dinyatakan PO (Daftar Pencarian Orang) apabila pemanggilan sampai 30 hari tidak hadir dalam pemanggilan sehingga tidak serta merta bisa dilaksanakan PTDH. Diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian, yang menyebutkan bahwa, “Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar”.

²⁶ Natal F. Saragih, “Kasus Anggota Polresta Deli Serdang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan,” 2 Juni 2025.

2. Lamanya Proses Persidangan di Pengadilan Umum atau Negeri Terkait dengan Tindak Pidana.

Sebelum pelaksanaan sidang KKEP dilakukan dahulu sidang di pengadilan umum atau negeri sambil menunggu putusan hukum tetap (Inkracht) sehingga penyelesaian membutuhkan waktu yang cukup lama tergantung pada putusan pengadilan negeri. Biasanya bisa sampai 1 (satu) tahun untuk mendapatkan putusan hukum tetap (Inkracht) dari pengadilan negeri. Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri dan sidang ini dapat dilaksanakan hingga 1 (satu) bulan.

3. Tidak Adanya Bidang Pertanggungjawaban Profesi di Tingkat Polres

Menurut Pasal 17 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang berbunyi: "Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi." Pemeriksaan dilaksanakan oleh Fungsi Propam bidang Pertanggungjawaban Profesi, namun ditingkat Polres belum terbentuk bidang Pertanggungjawaban Profesi sehingga pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan oleh Provos, ini mengakibatkan tugas dari bidang Pertanggungjawaban Profesi tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal

4. Tidak Hadirnya Saksi Dalam Pelaksanaan Sidang KKEP

Pasal 42 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik yang berbunyi, "Dalam hal Saksi dan Terduga Pelanggar tidak hadir setelah dipanggil, kepada yang bersangkutan disampaikan surat panggilan kedua". Saksi yang tidak hadir setelah dilakukannya pemanggilan selama 2 kali tanpa alasan yang wajar sangat menghambat jalannya pemeriksaan karena data-data yang diberikan saksi merupakan bukti yang sangat kuat untuk proses tindakan atau persidangan yang berlangsung. Terkait dengan tidak ada tindakan hukum yang mengikat terhadap saksi yang bersangkutan, maka pemeriksa akan membuat berita acara atau surat pernyataan karena tidak dapat hadir yang ditanda tangani oleh saksi. Sehingga ini menyulitkan pemeriksa untuk mencari saksi.

5. Kurangya Kesadaran, Kepatuhan dan Penerapan oleh Anggota Polri Dalam Mentaati Kode Etik Profesi

Kurangya kesadaran Polisi akan tugasnya sebagai penegak hukum dan kepatuhan anggota Polri terhadap aturan yang mengikat mereka, serta penerapan para anggota Polri terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian yang dirasa masih kurang untuk ditaati atau dipatuhi, sehingga masih saja menyebabkan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian.

Penanganan Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap anggota Polri, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis telah ditemukan adanya beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penanganannya. Upaya tersebut diantaranya adalah:

1. Peningkatan Status Terduga Pelanggar Menjadi DPO.

Menurut Pasal 14 ayat (1) huruf a PPRI Nomor 1 Tahun 2003 yang berisi, “meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut”, dari ketentuan pasal tersebut polisi tidak dapat serta merta menerapkan pasal itu, karena masih berlangsungnya proses pemeriksaan sehingga dalam hal ini polisi berupaya dengan melakukan pemanggilan selama 2 kali hingga ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang). Dan Polisi juga menerapkan Pasal 21 ayat (3) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, yaitu “sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri dikenakan kepada Pelanggar KKEP yang melakukan pelanggaran meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut.”²⁷

2. Persiapan pelaksanaan sidang KKEP lebih awal. Terkait dengan proses persidangan di pengadilan negeri yang berlangsung lama dan tidak dapat dihindari, sehingga pada waktu menunggu selesainya proses persidangan polisi melakukan monitoring dan bekerja sama dengan pengadilan negeri untuk mengetahui proses persidangan yang berlangsung. Sambil menunggu putusan hukum tetap (Inkracht) dari pengadilan negeri, polisi dapat mempersiapkan berkas-berkas lain dan keperluan untuk sidang KKEP.
3. Pengusulan dibentuknya Bidang Pertanggungjawaban Profesi. Tingkat Polres Terkait dengan tidak adanya bidang Pertanggungjawaban Profesi di tingkat Polres, polisi masih mengupayakan bidang Pertanggungjawaban Profesi dengan melakukan usulan kepada Polda Jatim, sehingga setelah usulan tersebut dipenuhi, bidang Pertanggungjawaban Profesi dapat melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, antara lain:
 - a. Untuk penegakan kode etik profesi;
 - b. Untuk pembinaan profesi kepolisian;
 - c. Untuk penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran kode etik profesi. Bidang Pertanggungjawaban profesi ini diharapkan ada pada setiap Polres dengan tujuan tugas dari bidang tersebut dapat berjalan secara optimal.²⁸
4. Penyidik Mendatangi Kediaman Saksi. Dalam hal saksi tidak dapat hadir setelah dilakukan pemanggilan 2 (dua) kali, berpotensi untuk menyulitkan pemeriksa untuk mencari saksi, sehingga dalam hal ini polisi mendatangi kediaman dari saksi tersebut dan cukup membuat berita acara maupun surat pernyataan karena saksi tidak dapat hadir yang ditanda tangani oleh saksi, serta mencari alat bukti lain, seperti pemeriksaan di TKP. Selain itu, dengan dibuatnya BAP mengenai ketidakhadiran saksi, maka proses persidangan dapat dilanjutkan dan pemanggilan saksi dianggap telah dilakukan.

²⁷ Natal F. Saragih, “Kasus Anggota Polresta Deli Serdang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan,” 2 Juni 2025.

²⁸ Natal F. Saragih, “Kasus Anggota Polresta Deli Serdang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan,” 2 Juni 2025.

Pembinaan Terhadap Kinerja Polri Terkait dengan kurangnya kesadaran, kepatuhan dan penerapan para anggota Polri terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian yang mengikat mereka, maka perlu dilakukan pengawasan secara rutin oleh Siwas untuk monitoring dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran terhadap penyimpangan yang ditemukan, sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian dapat diminimalisir. Jika pengawasan telah dilakukan dan terjadi pelanggaran, maka dapat dilakukan sidang terkait dengan pelanggaran yang dilanggarnya. Pembinaan disini maksudnya adalah menasihati dan membimbing kembali para anggota yang melanggar untuk mendalami ilmu-ilmu dasar dari kepolisian. Pembinaan profesi kepolisian ini dilakukan oleh fungsi wabprof (Pertanggungjawaban Profesi) yang strukturnya berada didalam Propam, tetapi pelaksanaannya dapat dikoordinasi dengan fungsi lain

Kesimpulan

Pengaturan hukum penindakan Propam Polri terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran kode etik adalah Penanganan sanksi pidana terhadap oknum tersebut diatur dalam KUHP dan juga selain mendapatkan sanksi Etika, anggota Polri yang melanggar Kode Kode Etik Profesi Polri juga akan terkena sanksi Administrasi seperti yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Mekanisme hukum penindakan terhadap oknum anggota Polisi yang melakukan pelanggaran kode etik adalah Proses penanganan penangkapan terhadap polisi yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian yaitu proses menangani kasus pelanggaran Kode Etik Profesi Polri karena melakukan tindak pidana adalah Anggota Polri yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat. sidang komisi kode etik yang dihadiri oleh minimal 3 orang dan maksimal 5 orang. Para penegak hukum dalam persidangan Komisi Kode Etik yaitu Yang Berhak Menghukum (Ankum), Penuntut, Penasehat yang semuanya bagian dari anggota Polri.

Kendala dalam melakukan penindakan terhadap oknum anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik adalah Tidak hadirnya terduga pelanggar, lamanya proses persidangan di pengadilan umum atau negeri, tidak adanya bidang pertanggungjawaban profesi di tingkat Polres, tidak hadirnya saksi dalam pelaksanaan sidang KKEP, kurangnya kesadaran, kepatuhan dan penerapan oleh anggota Polri dalam mentaati kode etik profesi. Upaya mengatasi hambatannya adalah peningkatan status terduga pelanggar menjadi DPO, persiapan pelaksanaan sidang KKEP lebih awal terkait dengan proses persidangan di pengadilan negeri yang berlangsung lama dan tidak dapat dihindari, pengusulan dibentuknya bidang pertanggungjawaban profesi di Tingkat Polres.

Daftar Pustaka

- Djamin, Awaloedin. *Sejarah dan Perkembangan Kepolisian di Indonesia*. Yayasan Brata Bhakti Polri, 2007.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, 2018.
- Iqbal, Darmansyah M. "Implementasi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 3, no. 2 (2019): 288.
- Mulyadi, Mahmud, dan Andi Sujendral. *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*. Sofmedia, 2011.
- Rahardi, Rudi. *Hukum Kepolisian, kemandirian, profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Grafika, 2014.
- Sadjijono. *Etika Profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*. Laksbang Mediatama, 2018.
- Salmi. "Analisis Yuridis Peraturan Kepolisian No.Pol: 02 tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Bagi Anggota Polisi." *Jurnal I La Galigo* 3, no. 1 (2020): 58.
- Situmorang, Lundu Harapan. "Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum." *Jurnal Serviens in Lumine Veritatis* 1, no. 10 (2019): 459.
- Soebroto. *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*. Bunga Rampai PTIK, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia, 2018.